



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 48 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan salah satu budaya Daerah melalui penggunaan pakaian perlu menambahkan jenis pakaian khas Pacitan,
- b bahwa Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, Nomor 62),

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pakiaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, Nomor 62), diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 16 huruf a diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 16**

- a Pakiaian Dinas Harian (PDH)
    - 1) Pakiaian Dinas Harian warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa,
    - 2) Pakiaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam dipakai oleh
      - a) PNS pada hari Rabu, dan
      - b) PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu
    - 3) Pakiaian Dinas Harian batik/lurik/atau pakiaian khas Daerah Blarang dipakai ASN pada hari Kamis dan Jumat
  - b Pakiaian Sipil Harian (PSH) dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada acara tertentu,
  - c Pakiaian Sipil Resmi (PSR) dipakai untuk menghadiri acara pada kegiatan tertentu sesuai undangan,
  - d Pakiaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah dipakai pada saat melaksanakan pelantikan dan upacara kemerdekaan Republik Indonesia,
  - e Pakiaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai pada saat upacara resmi kenegaraan, berpergian ke luar negeri, atau menghadiri kegiatan tertentu sesuai undangan,
  - f Pakiaian Dinas Lapangan (PDL) dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis,
  - g Pakiaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai pada saat upacara Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI),
  - h Pakiaian Khas Jawa Timur (PKJ) dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat struktural dan pengukuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan
    - 1) Pakiaian Olah Raga dipakai pada hari Jum'at saat kegiatan olahraga atau pada saat pelaksanaan kerja bakti
- 2 Ketentuan dalam Lampiran Romawi I huruf A setelah angka 10 ditambahkan angka 11, 12, 13 dan 14 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 6 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 6 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 48**



**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 48 TAHUN 2023**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PACITAN

**A PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)**


**11 PAKAIAN DINAS HARIAN LURIK PRIA**



**Keterangan**

- |  |  |
|--|--|
| a ikat batik hitam wulung segitiga ukuran menyesuaikan 2x lipatan, | d ebok kulit warna dasar coklat,                   |
| b baju lurik (garis-garis kecil) potong gulon                      | e celana Panjang hitam (gembyong), dan             |
| c kaos hitam polos,  | f sandal srampat kulit atau bahan lain warna hitam |

## 12 PAKAIAN DINAS HARIAN LURIK WANITA



### Keterangan

- a atas sanggul biasa atau warna c jarit latar hitam, dan  
jilbab/kerudung menyesuaikan, d sandal srampat (pakai hak)  
b kebaya lurik kartimian (lurik garis-garis kecil),

### 13 PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN KHAS DAERAH BLARANG PRIA




#### Keterangan


- a berwarna hitam/putih,
- b baju khas Daerah Blarang terdapat pada bentuk dan pola jahitan, *acesoris* kancing bajunya dan pengait kancing bajunya,
- c baju khas Daerah Blarang tidak membatasi setelan di bawahnya,
- d Krah baju dengan model mataram Kuno dengan Panjalu,
- e 1 saku atas ukuran lebih kecil dari saku bawah dengan 3 lipatan,
- f Benik kancing tempurung berjumlah 5 dengan pengait, dan
- g 2 saku bawah ukurannya lebih besar dari saku atas dengan 3 lipatan

14 PAKAIAN DINAS HARIAN PAKAIAN KHAS DAERAH BLARANG WANITA

DEPAN



BELAKANG



Keterangan

- a berwarna hitam/putih,
- b baju khas Daerah Blarang terdapat pada bentuk dan pola jahitan, *accessoris* kancing bajunya dan pengait kancing bajunya,
- c baju khas Daerah Blarang tidak membatasi setelan di bawahnya,
- d Krah baju dengan model Mataram Kuno dengan Panjalu,
- e 1 saku atas dengan 3 lipatan,
- f 2 saku bawah dengan 3 lipatan, dan
- g benik kancing tempurung berjumlah 5 dengan pengait,

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

